

## Standar Pelayanan

### Surat Izin Apotek (SIA)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- m. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN   |
|-----|-------------|--|
| 1.  | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan STRA dengan menunjukkan STRA asli.</li> <li>b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.</li> <li>c. Scan STRTTK yang telah dilegalisir dan masih berlaku.</li> <li>d. Scan KTP TTK(Tenaga Teknis Kefarmasian)</li> <li>e. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker.</li> <li>f. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha).</li> <li>g. Scan peta lokasi dan denah bangunan.</li> <li>h. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan.</li> <li>i. Scan Izin Lingkungan</li> <li>j. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</li> <li>k. Scan SIA yang habis masa berlakunya, <b>untuk perpanjangan</b></li> </ol> |
| 2.  | Prosedur    | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> </ol>  |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li> </ul>  |
| 3. | Waktu Pelayanan       | 5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 19 (sembilan belas) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.  |
| 4. | Biaya/tarif           | Tidak dikenakan biaya.   |
| 5. | Produk                | Surat Izin Apotek (SIA)  |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | <p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :<br/>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota<br/>Among Tani Gedung B Lantai 1<br/>Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan,<br/>Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui:<br/>Telepon/Fax : (0341) 5025655<br/>WhatsApp : 082245551781<br/>Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com<br/>Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ul> |